



## PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Pspk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Amnah Yusrani binti Adam Lubis, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol, Gang Bersama, Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon.**

melawan

Mokmok Candra Lubis bin Bahrum Lubis, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Jalan Panca Budi, Lk.II, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 1 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 0056 /Pdt.G/2017/PA.Pspk pada tanggal 1 Maret 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Bahrum Lubis (ayah kandung Termohon) yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2014;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhum Bahrum Lubis (ayah kandung

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon) telah menikah secara agama Islam pada tanggal 17 Oktober 1975 di Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Bahrum Lubis (ayah kandung Termohon) yang bertindak menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Adam Lubis, maharnya berupa uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Ali Yusuf Lubis dan Ali Musa Siregar;
  4. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan almarhum Bahrum Lubis (ayah kandung Termohon) adalah perawan (tidak pernah menikah sebelumnya), dan almarhum Bahrum Lubis (ayah kandung Termohon) berstatus jejak (tidak pernah menikah sebelumnya);
  5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Bahrum Lubis (ayah kandung Termohon) tidak ada halangan menurut ketentuan Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dengan almarhum Bahrum Lubis (ayah kandung Termohon) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : Mokmok Candra Lubis, laki-laki, umur 39 tahun, Anwar Efendi Lubis, laki-laki, umur 38 tahun, Ahmad Rifa'i Lubis, laki-laki, umur 36 tahun dan Ummi Kalsum Lubis, perempuan, umur 34 tahun;
  7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Bahrum Lubis tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon;
  8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon dengan Bahrum Lubis yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1975 di Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
  9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Amnah Yusrani binti Adam Lubis) dengan almarhum Bahrum Lubis (ayah kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1975 di Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Ahmad Husain Lubis bin Adam Lubis, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan,, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
  - Bahwa Termohon adalah anak Pemohon;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Pspk



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bahrum Lubis secara Islam pada tanggal 17 Oktober 1975 di Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, bertindak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Adam Lubis, maharnya berupa uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Ali Yusuf Lubis dan Ali Musa Siregar;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya almarhum Bahrum Lubis;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan suaminya almarhum Bahrum Lubis berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya yang bernama almarhum Bahrum Lubis hidup bersama di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan telah dikaruniai 5 orang anak, tetapi anak yang paling besar bernama Agus Salim Lubis telah meninggal dunia dan salah satu di antaranya anaknya adalah Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya yang bernama almarhum Bahrum Lubis tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama almarhum Bahrum Lubis tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dan suaminya yang bernama almarhum Bahrum Lubis;
- Bahwa suaminya yang bernama almarhum Bahrum Lubis telah meninggal tanggal 23 Oktober 2014;
- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan surat-surat penting lainnya;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama almarhum Bahrum Lubis tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- 2. Raja Muda bin Dahlan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Imam Bonjol Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan kenal dengan Termohon;
  - Bahwa Termohon adalah anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bahrum Lubis secara Islam pada tahun 1975 di Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, bertindak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Adam Lubis, maharnya berupa uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Ali Yusuf Lubis dan Ali Musa Siregar;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan suaminya almarhum Bahrum Lubis berstatus jejak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya yang bernama almarhum Bahrum Lubis hidup bersama di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan telah dikaruniai 5 orang anak, tetapi anak yang paling besar bernama Agus Salim Lubis telah meninggal dunia dan salah satu di antaranya anaknya adalah Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan suaminya yang bernama almarhum Bahrum Lubis tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
  - Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama almarhum Bahrum Lubis tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dan suaminya yang bernama almarhum Bahrum Lubis;
- Bahwa suaminya yang bernama almarhum Bahrum Lubis telah meninggal tanggal 23 Oktober 2014;
- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama almarhum Bahrum Lubis tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap pada keinginannya untuk memohonkan isbat nikah dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bahrum Lubis secara agama Islam pada tanggal 17 Oktober 1975 di Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, bertindak menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Adam Lubis, maharnya berupa uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Ali Yusuf Lubis dan Ali Musa Siregar. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon dan suaminya yang bernama Bahrum Lubis belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan sekarang Itsbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bahrum Lubis secara agama Islam pada tanggal 17 Oktober 1975 di Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, bertindak menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Adam Lubis, maharnya berupa uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Ali Yusuf Lubis dan Ali Musa Siregar;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya yang bernama Bahrum Lubis tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Bahrum Lubis tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama Pemohon dan suaminya yang bernama Bahrum Lubis tinggal bersama dan memiliki 5 (lima) orang anak, tetapi anak yang paling besar bernama Agus Salim Lubis telah meninggal dunia dan salah satu di antaranya anaknya adalah Termohon, serta masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dan suaminya yang bernama Bahrum Lubis;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Bahrum Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi majelis hakim untuk meyakini bahwa pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Bahrum Lubis tersebut telah benar-benar terjadi, sehingga dengan demikian majelis hakim menilai bahwa permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di muka persidangan dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka majelis hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya, sesuai dengan Nash Syar'i Buku *Hujjiyatus Syari'ah* halaman 119 yang artinya;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Menetapkan berdasarkan bukti/keterangan sama dengan menetapkan berdasarkan kenyataan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan suaminya yang bernama Bahrum Lubis tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan a quo dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk itu majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan selatan, Kota Padangsidempuan, tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara suami Pemohon (Bahrum Lubis) dengan Pemohon (Amnah Yusrani binti Adam Lubis) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 1975 di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 21 Maret

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Pspk



2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Buniyamin Hasibuan, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan H. Riswan Lubis, S.Ag., SH., MH., Rojudin, S.Ag., M.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,  
Ttd

Ketua Majelis,  
Ttd

H. Riswan Lubis, S.Ag., SH., MH  
Hakim Anggota,  
Ttd

Buniyamin Hasibuan, S.Ag

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,  
Ttd

Drs. H. Yahya Idris, SH

Perincian biaya:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 241.000,00</b>

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)